

BEST PRACTICE OPERATIONAL

- Procedures

No. Terbit	: 01	Kode Prosedure	: WPG,BPO.LCD.PKE
Tgl. Terbit	: 01 Desember 2021	Distribusi ke	:
No revisi, tanggal	: -	No Pengadaan	:
Tanggal Efektif	: 01 Januari 2022	Status Distribusi:	
Diterbitkan oleh	: Management		Terkendali
Status	: General		Tidak terkendali
3	Inter		*) Berilah tanda √ untuk staus yang relevan
Nama Prosedur	PENA	YGANAN KELUHA	N EKSTERNAL
		GANAN KELUHA For WPG	
Disiapkan oleh;	Diverifika	asi oleh;	Disetujui oleh ;
Widiyati Wilian Corporate Service Di	irector Managem	nent Representative	Erry Wilian Managing Director

CATATAN REVISI

Halaman	Nomor Bagian	Riwayat Revisi	Tanggal Revisi	Nomor Revisi	Tanda Tangan
		Internal Use for WPG			

Catatan;

No. Revisi Prosedur. Revisi Catatan dapat disesuaikan dengan identifikasi dokumen dan prosedur halaman terkait.

Daftar Isi

Bagian	ı Judul	Halama
	Halaman Persetujuan	i
	Catatan Revisi	ii
	Daftar Isi	iii
1	Tujuan	1
2	Ruang Lingkup	1
3	Pengertian	1
4	Tanggung - Jawab	2
5	Tanggung - Jawab Ketentuan Tambahan Prosedur 1.1 Penerimaan Keluhan	3
6	Prosedur	
6	5.1 Penerimaan Keluhan	3
6	2.2 Pencatatan Keluhan	3
6	.3 Verifikasi Awal dalam penerimaan keluhan eksternal	4
6	.4 Analisa Lanjut/ Follow Up	4
6	5.5 Penyelesaian Keluhan	5
7	Referensi	6
8	Lampiran	6



1. Tujuan

- 1.1. Untuk menjaga hubungan yang harmonis antara pemangku kepentingan eksternal perusahaan dengan memecahkan perbedaan pendapat dan keluhan dengan cara yang baik bagi semua pihak.
- 1.2. Memberikan pedoman kerja yang jelas guna memastikan bahwa setiap keluhan yang di sampaikan oleh pihak eksternal tentang setiap aspek operasional perusahaan diselesaikan sepenuhnya secara sistematis, konsisten, adil dan tepat waktu.
- 1.3. Memastikan kelengkapan dokumentasi rekaman terkini dari semua tahapan penanganan keluhan mulai dari penerimaan, penanganan, monitoring dan penyelesaian keluhan tersedia. Hal ini termasuk minutes of meeting/ Notulen rapat, berita acara dan daftar hadir) semua pertemuan.

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Prosedur ini berlaku untuk untuk setiap keluhan, pengaduan, perbedaan pendapat atau perselisihan antara pihak Wilian Perkasa Group dengan pihak eksternal. Keluhan dapat berhubungan dengan setiap aspek operasional perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada masalah lingkungan, social, ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja,
- 2.2. Prosedur ini berlaku untuk semua departemen dan operasional di Wilian Perkasa Group yang terlibat dalam melaksanakan setiap tahan proses penanganan pengaduan dari pihak eksternal. gertian

3. Pengertian

- 3.1. Keluhan adalah penyampaian keluhan dan atau terjadinya perbedaan pendapat atas beberapa kondisi antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan dan pihak-pihak lain.
- 3.2. Pemangku kepentingan adalah pihak yang terkena dampak akibat operasional perusahaan baik secara langsung yang terwakili dalam suatu kelembagaan pemerintah atau non pemerintah yang sah sesuai peraturan dan hukum ini termasuk : masyarakat di sekitar lokasi perusahaan, instansi pemerintah, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), kontraktor, suplier, buyer dan pihak-pihak lain
- 3.3. Dampak adalah perubahan kulaitas atau kuantitatif yang terjadi sebagai akibat dari interaksi/kegiatan antara dua atau lebih faktor.
- 3.4. Dampak lingkungan yang mungkin akan timbul termasuk perubahan iklim mikro setempat, perubahan keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna, dan perubahan/terganggunya daur hidrologis.
- 3.5. Aspek social yang mungkin terjadi sebagai akibat dari pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat secara luas di klarifikasikan kedalam tiga kategori, yaitu ; (1). Masalah Sosial-Ekonomi Masyarakat, (2). Masalah Sosial Budaya dan (3). Masalah yang Berhubungan dengan Sarana/ Prasarana dan etc.
- 3.6. Mediator adalah pihak ketiga yang netral sebagai moderat/ penengah antara pihak-pihak yang terlbit dalam sengketa secara seimbang untuk menyelesaikan keluhan/ sengketa.
- 3.7. Mediasi yaitu forum yang menyatukan semua pihak yang terlibat dalam sengketa dengan tujuan menyelesaikan masalah/ keluhan. Forum ini di pimpin oleh pihak ketiga yang netral (mediator) yang kehadirannya disetujui/disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa sesuai dengan undangundang dan peraturan yang berlaku..
- 3.8. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata, diluar peradilan umum, yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa



4. Tanggung Jawab

- 4.1. Legal Compliance Department adalah departemen yang menjadi kordinator tim dalam memfasilitasi proses penyelesaian masalah atau keluhan dari pihak eksternal/ pemangku kepentingan bersama-sama dengan Head Department atau pimpinan perusahaan lainnya yang terkait dengan keluhan atau masalah (Head Department, Estate/Mill Manager/ Manager departement). Penjelasan tanggung jawab secara detail dari tugas, pokok dan fungsi Legal Compliance Departement sebagai berikut:
 - 4.1.1. Menerima dan memverifikasi pengaduan yang diterima secara langsung dari pemangku kepentingan atau di teruskan / dikoordinasikan ke Head of Department / Estate / Mill Manager / Manager Dept. yang terkait;
 - 4.1.2. Mengembangkan strategi untuk mengatasi setiap keluhan dengan masukan dari departemen terkaitt.
 - 4.1.3. Mengkomunikasikan dan berkoordinasi dengan departemen terkait dalam proses persetujuan penangganan pengaduan.
 - 4.1.4. Mengambil alih tanggung jawab untuk menindaklanjuti keluhan jika upaya yang dilakukan dalam mengatasi penyelesaian keluhan di tingkat departemen tidak menghasilkan kesepakatan.
 - 4.1.5. Memantau pelaksanaan mekanisme penangganan pengaduan dan memastikan bahwa semua keluhan di tangani sesuai dengan prosedur yang benar.
 - 4.1.6. Memberikan laporan rutin ke Managing Direktur dan Corporate Service Director dengan menguraikan setiap keluhan yang diterina dan kemasjuan yang telah dibuat dalam penyelesaiannya.
 - 4.1.7. Mengkomunikasi prosedur penangganan keluhan eksternal kepada seluruh karyawan secara berkelanjutan.
 - 4.1.8. Meninjau kembali dan melakukan perubahan terhadap prosedur ini jika diperlukan.
- 4.2. Estate / Mill Manager, Head of Support Department/ Managers
 - 4.2.1. Menerima keluhan yang disampaikan oleh pemangku kepentingan dan kemudian menginformasikan dan berkoordinasi dengan tim Departemen Legal Compliance.
 - 4.2.2. Menyiapkan laporan (Berita Acara) dokumentasi kronologis kegiatan sesuai pengajuan komplain oleh pemangku kepentingan berdasarkan data yang ada serta hasil verifikasi lapangan.
 - 4.2.3. Koordinasi dengan manager Departemen Legal Compliance dalam membuat membangun strategi penyelesaian keluhan yang di terima.
 - 4.2.4. Memastiikan seluruh dokumentasi di simpan terkait penangganan keluhan dari pemangku kepentingan dalam penyelesaian tangung jawab dan monitoring.
- 4.3. Corporate Service Director
 - 4.3.1. Memberikan masukkan dan pertimbangan pengambilan keputusan sesuai hasil Analisa dan diskusi forum dalam penangganan keluhan eksternal yang telah di rumuskan tim Legal Compliance dept.



4.4. Managing Director

4.4.1. Memberikan masukan dan keputusan dalam penanganan keluhan ke Head of Legal Compliance berdasarkan hasil laporan pendahuluan inventivigasi permasalahan terkait keluhan dan catatan hasil pertemuan berdasarkan hasil analisa dan evaluasi hasil tim dan Corporate Service Diretor.

5. Ketentuan Tambahan

- 5.1. Jika terdapat kontrak atau perjanjian yang ditandatangani oleh perusahaan dan pemangku kepentingan dan di dalamnya terdapat pasal yang mengatur jika terjadi keluhan, maka ketentuan dalam pasal tersebut agar dijadikan dasar upaya pertama dalam menyelesaikan perselisihan dalam prosedur ini.
- 5.2. Penyelesaian keluhan dilakukan dengan melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan. Perundingan penyelesaian keluhan dapat berlangsung selama lebih dari satu kali pertemuan dalam langkah pertama ini.
- 5.3. Setiap saat, pihak-pihak dapat membuat keputusan untuk menghentikan upaya penyelesaian yang diatur dalam prosedur ini dan menyelesaikan keluhan melalui jalur hukum.
- 5.4. Perusahaan akan memberikan jawaban kepada stakeholder/masyarakat atas keluhan paling lambat yaitu 45 hari kerja setelah keluhan diterima.

6. Prosedur

Prosedur

Tahap-tahapan dalam mekanisme penanganan keluhan meliputi : (1). Penerimaan keluhan, (2). Proses pencatatan, (3). Identifikasi masalah/ pendaht awal, (4). Analisa/ follow up dan response, (5). Penyelesaian keluhan/ Closing.
6.1. Penerimaan Keluhan

- 6.1.1. Seluruh bentuk keluhan dari pihak eksternal disampaikan secara tertulis maupun lisan diterima oleh unit manager (Head Department, Estate/Mill Manager/ Manager department) yang kemudian keluhan tersebut diteruskan kepada Departemen Legal Compliance dengan disertai dokumentasi Berita Acara Kronologis penyampaian keluhan dilampiri dokumen dan data-data pendukung lainnya.
- 6.1.2. Departemen Legal Compliance bersama-sama dengan pimpinan departemen (Head Department, Estate/ Mill Manager/ Manager departement) melakukan verifikasi ke lapangan terkait dengan issue yang disampaikan oleh stakeholders.
- 6.1.3. Atas dasar Berita Acara serta laporan verifikasi laporan keluhan tersebut Legal Compliance Dept kemudian akan berkoordinasi dengan masing-masing bagian/ departemen yang berwenang dan berkaitan dengan issue keluhan yang diterima untuk merumuskan tindak lanjut penanganannya selanjutnya.

6.2. Pencatatan Keluhan

- 6.2.1. Seluruh keluhan yang diterima harus dicatat ke dalam Buku Register Keluhan Pihak Eksternal yang dimilki oleh seluruh bagian/departemen di lingkup Wilian Perkasa Group. Surat resmi atas keluhan (jika ada) juga harus disimpan dalam WPG.BPO.LCD.PKE-2, Formulir Register penerimaan keluhan pihak eksternal.
- 6.2.2. Jika keluhan diterima secara lisan, bagian/departemen tetap mencatat ke dalam buku register dengan mencoba mendapat keluhan dan/atau klaim resmi secara tertulis kepada pihak pemohon keluhan dan/atau keluhan



- 6.2.3. Berdasarkan semua informasi yang tersedia dan hasil diskusi yang relevan, Departemen Legal Compliance akan membuat strategi penangganan keluhan. Dalam hal ini bisa mediasi atau arbitration.
- 6.2.4. Sekalipun strategi telah dibuat, harus di ajukan oleh Departemen Legal Compliance ke Managing Director untuk review dan persetujuan.
- 6.2.5. Pihak perusahaan dalam hal ini diwakili oleh Head/ Asst. Manager Legal Compliance, harus mengatur pertemuan dengan pemangku kepentingan yang terlibat untuk menegosiasikan penyelesaian pengaduan
- 6.3. Verifikasi Awal dalam penerimaan keluhan eksternal.
 - 6.3.1. Penangganan dan tata kelola setiap keluhan dari eksternal dalam perumusan dan konfirmasi sedemikian rupa harus dilakukan oleh Departemen Legal Compliance dalam pengumpulan datadata dan atau dokumentasi penunjang yang diperlukan, jika dirasa bahwa keluhan tersebut melibatkan beebrapa pihak dalam operasional perusahaan.
 - 6.3.2. Mekanisme dan tahapan proses serta verifikasi setiap permasalahan, dapat mengacu dan mempertimbangkan permasalahan/ pengaduan , yang diatur dalam WPG.BPO.LCD.PKE-1, Diagram Alur Proses Penanganan Keluhan.
 - 6.3.3. Jenis dan tipe keluhan dari Stakeholder/ Pemangku kepentingan atau eksternal, di kategorikan dan selanjutnya di kofirmasikan dan di diskusikan relevansi keluhan dengan Head of Departemen sesuai cakupan/ bidang tanggung jiwab yang relevan.
- 6.4. Analisa Lanjut/ Follow Up
 - 6.4.1. Bila keluhan dari para pemangku kepentingan belum terselesaikan sampai pada tahapan perundingan yang pertama. Tahap-tahapan mediasi:
 - a. Mediasi dilakukan apabila belum terdapat keputusan/ kesepakatan terhadap keluhan yang disampaikan pada proses perundingan pertama.
 - b. Forum mediasi akan dibentuk yang terdiri dari pihak-pihak yang berselisih dan pihak ketiga yang netral atau tidak berpihak kepada salah satu pihak yang berselisih.
 - c. Dalam forum mediasi, perusahaan diwakili oleh tim yang terdiri dari Head/ Manager Legal Compliance/ Head Department, Estate/ Mill Manager dan Manager Department yang terlibat dalam upaya penyelesaian keluhan.
 - d. Pihak ketiga sebagai mediator dapat berasal dari lembaga pemerintah setempat (Muspika dan/ atau Muspida), tokoh agama atau lembaga-lembaga adat/ tradisional, organisasi non-pemerintah, atau orang lain, selama mereka diterima oleh kedua belah pihak. Dapat lebih dari satu pihak ketiga yang netral diundang ke forum mediasi, asalkan kedua belah pihak setuju.
 - e. Pihak netral dapat berfungsi sebagai mediasi atau sebagai arbitrase. Hal Ini harus ditentukan dan disepakati oleh para pihak sebelum forum mediasi dimulai.
 - f. Jika pihak ketiga bertindak sebagai mediator, maka mereka bertanggung jawab untuk memfasilitasi dialog dan komunikasi yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Mereka dapat memberikan saran tapi tidak ada pihak berkewajiban untuk mengikutinya.

- g. Jika pihak ketiga bertindak sebagai arbiter itu berarti bahwa kedua belah pihak menerima kewenangan pihak / pihak ketiga ini mencapai pengambil keputusan, bagaimana sengketa harus diselesaikan. Mereka harus mendengar kedua belah pihak dan memastikan bahwa dialog terbuka dan mencakup semua masalah yang disengketakan.
- h. Setelah membuat pertimbangan yang tepat sesuai bukti, pihak ketiga yang netral akan membuat rekomendasi penyelesaian yang harus diterima oleh kedua belah pihak. Solusi ini harus dipertimbangkan secara hati-hati sebelum diterima/disetujui.
- Lokasi dan waktu pertemuan/ rapat harus disetujui oleh kedua pihak, dan saling memberi cukup waktu untuk memberikan kepada semua pihak untuk melakukan dipersiapkan yang diperlukan.
- j. Pertemuan forum mediasi harus berlangsung di lokasi pihak ketiga yang netral.
- k. Dalam setiap pertemuan/ rapat, hendaknya para pihak harus menahan diri dari tindakan yang dapat mengganggu ketenangan dari pertemuan dan harus berusaha untuk menemukan solusi. Segala bentuk intimidasi secara langsung maupun tidak langsung, dari pihak manapun, harus dihindari.
- 1. Daftar hadir dan notalen pada setiap pertemuan harus dibuat secara detail, dengan tembusan kepada masing-masing pinak.
- kepada masing-masing pitaly.

 m. Daftar hadir ; untuk semua peserti tanpa kecuali, harus menulis dengan jelas nama, alamat, kedudukan, alasan kehadiran, dan harus menangani sebagai bukti kehadiran.
- n. Notulen rapat ; Notulen rapat dibuat dan disimpan oleh pihak perusahaan. Pada akhir pertemuan, akan dibaca dan ditandatangani oleh semua pihak. Jika terdapat kesalahan atau kelalaian dikoreksi langsung dengan kesepakatan bersama. Sekalipun notulen rapat telah final dan disetujui. Dokumen tersebut harus di tanda tangani oleh seluruh pihak yang terkait, dan menyatakan mereka juga setuju dengan isi yang ada.
- o. Dalam hal kesepakatan tidak dapat dicapai pada beberapa butir dari notulen, dapat dibuat catatan yang ditambahkan dalam notulen, berupa alasan tidak setuju, dan komentar lainnya yang dilengkapi dengan identisas (nama, alamat, kedudukan) serta dari pihak mana berasal.
- p. Pemangku kepentingan atau pihak yang berselisih dengan perusahaan dapat membuat notulen mereka sendiri. Perusahaan hanya akan mengakui Notulen dan daftar hadir yang dibuat oleh staff/karyawan yang ditugaskan untuk membuatnya dan ditandatangani oleh semua pihak yang hadir pada pertemuan.

6.5. Penyelesaian Keluhan

- 6.5.1. Apabila selama tahapan mediasi permasalahan keluhan oleh stakeholders masih belum dapat disepakati antara pihak perusahaan dengan stakeholders, maka kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan permasalahan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 6.5.2. Setiap respon dari perusahaan atas keluhan harus didokumentasikan dengan jelas. Korespondensi resmi antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan yang menyampaikan keluhan harus



tercatat dan tersimpan dengan baik di masing-masing bagian/departemen dan Departemen Legal Compliance.


7. Referensi

- 7.1. Undang-undang Perkebunan Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014.
- 7.2. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 7.3. Undang-undang No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 7.4. Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2013 tentang Perijnan Perkebunan Kelapa Sawit.
- 7.5. Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perijinan Perusahaan.
- 7.6. Peraturan Menteri Pertanian No. 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
- 7.7. Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL).
- 7.8. Dokumen social (AMDAL, SIA).
- 7.9. Peraturan Perusahaan.
- 7.10. Kebijakan Perusahaan terkait tanggung jawab pekerja, lingkungan dan social.
- 7.11.RSPO INA NIWG P&C 6.3.77 7.12.Prosedur Pengendalian Dokumen No.3WPG.BPO.COD 7.11.RSPO ING. ...
 7.12.Prosedur Pengendalian Dokumen Nogy 1...
 7.13.Prosedur pengendalian rekaman, WPG.BPOCOR.

8. Lampiran

- 8.1. WPG.BPO.LCD.PKE-1, Diagram Alur Proses Penanganan Keluhan.
- 8.2. WPG.BPO.LCD.PKE-2, Formulir Register Penerimaan Keluhan Pihak Eksternal.
- 8.3. WPG.BPO.LCD.PKE-3, Formulir Register Penanganan dan Penyelesaian Keluhan Pihak Eksternal.
- 8.4. WPG.BPO.LCD.PKE-4, Format Berita Acara Kronologis Penerimaan Keluhan

DIAGRAM ALUR PROSES PENANGANAN KELUHAN EKSTERNAL



FORMAT BUKU REGISTER PENERIMAAN KELUHAN

					Tindak				
Tgl	Kode Identitas Keluhan	Unit/Dept.	Asal Permintaan Keluhan Stakeholders	Subyek & Jenis Keluhan	Verifikasi & Pembuatan BA	Konsultasi & Koordinasi dng Legal Compliance Dept.	Dokumentasi	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				>					
				nto					
				That .					
				$U_{\mathcal{S}_{\mathbf{a}}}$					
				Ton .					
				Internal Use for WPG					
				* C					
			·						

Buku Register Penerimaan Keluhan wajib tersedia di masing-masing bagian/departemen.

Keterangan:

- 1. Kolom 1, diisi tanggal diterimanya keluhan.
- 2. Kolom 2, berisi nomor surat, tanggal email, dan lain-lain sebagai bukti dokumen keluhan masuk dan diterima.
- 3. Kolom 3, berisikan nama unit/departemen yang mendapat keluhan dari stakeholders.
- 4. Kolom 4, berisi alamat dari pihak yang menyampaikan keluhan.
- 5. Kolom 5, berisikan subyek, kepentingan & maksud/tujuan penyampaian keluhan.
- 6. Kolom 6-8, berisi ulasan singkat tindakan penanganan & penyelesaian yang sudah dilakukan (kapan, dimana, bagaiman, oleh/penanggungjwab).
- 7. Kolom Kolom 9, berisikan keterangan-keterangan pendukung yang diperlukan (jika ada).

FORMAT BUKU REGISTER PENANGANAN & PENYELESAIAN KELUHAN

Unit/Departemen : Periode :

				Tindakan Penanganan & Penyelesaian								
Kode Keluhan	Kode Unit/ Dept. Kelu	Asal Permintaan Keluhan Stakeholders	Keluhan Subyek & Jenis Keluhan	Verifikasi & Identifikasi	Konsultasi Dng Dept. Terkait	Review oleh Head Legal Compliance	Review oleh CSD & MD	Rapat	Mediasi	Dokumentasi	Status Keluhan (IP/OK)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				J _D								<u> </u>
				Crr								
				\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Use for Wp							
					$\frac{C_{N_0}}{N_0}$							

					W N							
					7,0	`						
												ļ

Buku Register Penanganan & Penyelesaian Keluhan wajib tersedia di masing-masing bagian/departemen.

Keterangan:

- Kolom 1, diisi nomor/kode keluhan dari masing-masing keluhan yang terdaftar/masuk untuk setiap unit/departemen berdasarkan nomor kode penerimaan keluhan (format lampiran WPG.BPO.LCD.PKE-2).
- 2. Kolom 2, berisikan nama unit/departemen yang mendapat keluhan dari stakeholders.
- 3. Kolom 3, berisi alamat dari pihak yang menyampaikan keluhan.
- 4. Kolom 4, berisikan subyek, kepentingan & maksud/tujuan penyampaian keluhan.
- 5. Kolom 5-11, berisi ulassan singkat tindakan penanganan & penyelesaian yang sudah dilakukan (kapan, dimana, bagaiman, oleh/penanggungjawab).
- 6. Kolom 12, berisikan ulasan singkat hasil dari kegiatan penanganan & penyelesaian yang sudah dilakukan. Apakah sudah terjadi kesepakatan/belum.
- 7. Kolom 1, berisikan keterangan-keterangan pendukung yang diperlukan (jika ada).

WPG.BPO.LCD.PKE-3/1-0/01-12-2021

FORMAT BERITA ACARA KRONOLOGIS PENERIMAAN KELUHAN

Pada hari ini, tanggal / /	saya yang bertanda t	angan dibawah ini :
Nama	:	
Jabatan	:	
Alamat	:	
Menyatakan telah mendapat penyamp		issue dari stakeholders sebagai berikut :
Pihak penyampai keluhan	:	
Alamat	:	
Ditujukan kepada	:	
Permasalahan yang disampaikan	:	
	In	Se for WPC
	"Ilerhan	
		30 for
		· WPC
		. 0.
Demikian Berita Acara Penerimaan la proses penanganan & penyeleesaian la	_	paikan denga sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan dalam
,/		Diketahui oleh,
Nama : Jab :	-	Nama : Jab :
(Petugas Penerima Keluhan)		(Dept. Head, EM/MM/Manager Dept.)
Keterangan: RA Kranalogis dibuat rangkan 2 (dus	a) ·	

BA Kronologis dibuat rangkap 2 (dua);

- a). 1 file asli diserahkan kepada Legal Compliance Dept. guna data pendukung roses penanganan lebih lanjut
- b) 1 file copy disimpan di masing-masing Dept. penerima keluhan sebagai arsip.